



PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN SELAIN KELAS III BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dengan bertambahnya jenis pelayanan kesehatan, peralatan, sarana dan prasarana yang dimiliki pada RSJ Daerah Provinsi Jambi, Perlu dilakukan perubahan tarif pelayanan kesehatan selain kelas III dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi serta peraturan perundang undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, tarif pelayanan kesehatan pada BLUD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Selain Kelas III Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15).
9. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 3);

10. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Selain Kelas III Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN SELAIN KELAS III BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH PROVINSI JAMBI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Selain Kelas III Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran I mengenai Tarif Rawat Jalan di Poliklinik dan Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
I	RAWAT JALAN			
	a. Klinik Dokter Umum / Gigi	12.000	8.000	20.000
	b. Klinik Dokter Spesialis	27.000	18.000	45.000
	c. Klinik Dokter lainnya	21.000	14.000	35.000
	d. Konsultasi Tumbuh Kembang Anak	18.000	12.000	30.000
	e. IGD dengan pemeriksaan oleh Dokter Umum	21.000	14.000	35.000
	f. IGD dengan pemeriksaan oleh Dokter Spesialis	30.000	20.000	50.000
	g. Konsultasi Keterangan Sakit oleh Ahli Jiwa (Paket)	60.000	40.000	100.000
	h. Konsultasi Keterangan Sehat oleh Ahli Jiwa (Paket)	30.000	20.000	50.000
	i. Keterangan Dirawat	9.000	6.000	15.000
	j. Keterangan Istirahat/Sakit	9.000	6.000	15.000
	k. Keterangan Berbadan Sehat	9.000	6.000	15.000
	l. Program Terapi Rumatan Metadhon (PTRM)	4.200	2.800	7.000
	m. Biaya Penggantian Kartu Hilang	15.000	10.000	25.000
II	TINDAKAN RAWAT JALAN			
	A. POLIKLINIK PSIKOLOGI			
	1. Test Kecerdasan	21.000	14.000	35.000
	- Mudah	21.000	14.000	35.000

	- Sulit	24.000	16.000	40.000
2	Test Kepribadian	21.000	14.000	35.000
3	Test Kemampuan Kerja	24.000	16.000	40.000
4	MMPI	90.000	60.000	150.000
5	Konseling/Konsultasi	18.000	12.000	30.000
6	Evaluasi Psikologi	15.000	10.000	25.000
7	Tindakan Psikoterapi / Psikometri	31.800	21.200	53.000
8	Seleksi (pasien dari ruangan)	6.000	4.000	10.000
9	Tes Kematangan Sekolah	24.000	16.000	40.000
10	Observasi	15.000	10.000	25.000
	B. POLIKLINIK FISIOTERAPI			
1	Fisioterapi (per paket/kali) (Diarthemi, Infrared, elektro stimulus, ultra sound)	24.000	16.000	40.000
2	Traksil	15.000	10.000	25.000
3	Rehab Medik (Spesialis)	21.000	14.000	35.000
4	Exerice	18.000	12.000	30.000
	C. POLIKLINIK AKUPUNKTUR			
1	Pasien biasa (dengan 20 jarum/2 blister)	30.000	20.000	50.000
2	Pasien obesitas (dengan 20 jarum/2 blister)	42.000	28.000	70.000
3	Tanam benang	75.000	50.000	125.000
4	Penambahan jarum per 1 blister	3.000	2.000	5.000
5	Pemakaian alat TDP	6.000	4.000	10.000
6	Pemakaian alat Stimulator	6.000	4.000	10.000
	D. POLIKLINIK GIGI			
1	Cabut Gigi Depan (per gigi)	12.000	8.000	20.000
2	Cabut Gigi Belakang (per gigi)	18.000	12.000	30.000
3	Cabut Gigi Depan dengan penyulit			
	- Dengan jahitan	48.000	32.000	80.000
	- Tanpa jahitan	33.000	22.000	55.000
4	Cabut Gigi Belakang dengan penyulit			
	- Dengan jahitan	54.000	36.000	90.000
	- Tanpa jahitan	39.000	26.000	65.000
5	Tambal Gigi (per gigi)	15.000	10.000	25.000
6	Tambalan sementara dengan perawatan syaraf	10.200	6.800	17.000
7	Tambalan sementara tanpa perawatan syaraf	9.000	6.000	15.000
8	Tambal Gigi Depan dengan sinar laser	39.000	26.000	65.000
9	Scalling (pembersihan karang) per kuadran	24.000	16.000	40.000
10	Pulpatomi	31.800	21.200	53.000
11	Pulp Capping	31.800	21.200	53.000
12	Perawatan Saluran Akar	31.800	21.200	53.000
13	Pengisian Saluran Akar	31.800	21.200	53.000

	14	Insisi Biopsy	31.800	21.200	53.000
	15	Ostektomi Sederhana	31.800	21.200	53.000
	16	Insisi Intra/Ekstra Oral	120.000	80.000	200.000
	17	Eliminasi fokus infeksi digigi/perio	120.000	80.000	200.000
	18	Flap gigival 1 regio	120.000	80.000	200.000
	19	Flap gigival 1 regio	120.000	80.000	200.000
	20	Cabut Gigi Anak dengan Chlorethyl	12.000	8.000	20.000
	E. POLI KLINIK ANAK / Tumbuh Kembang anak				
	1	Anti Jamur Intra Bladder	31.800	21.200	53.000
	2	Dialisis Peritoneal	31.800	21.200	53.000
	3	Hidrasi Alkalinisasi (hari)	31.800	21.200	53.000
	4	Kelasi Besi Suntik	31.800	21.200	53.000
	5	Mantoux Test	31.800	21.200	53.000
	6	PPD tes	31.800	21.200	53.000
	7	Skrining Perkembangan (Denver)	31.800	21.200	53.000
	8	Bone Marrow Punction (BMP)/Biopsi Insisi	120.000	80.000	200.000
	9	Ventrikel Tap	120.000	80.000	200.000
	F POLI SYARAF				
	1	Assement Fungsi Luhur	31.800	21.200	53.000
	2	Tindakan Punksi Lumbal	120.000	80.000	200.000
	G POLI PENYAKIT DALAM				
	1	Comprehensif Geriatric Assesment (CGA)	31.800	21.200	53.000
	2	Tindakan pada pasien CAPD / pre-CAPD	31.800	21.200	53.000
	3	Businasi Hurtz (akhalasia)	120.000	80.000	200.000
	H POLI KULIT & KELAMIN				
	1	Bedah Kimia dengan TCA 80 %	30.000	20.000	50.000
	2	Bedah Listrik/Elektrokauterisasi			
		- Kecil	36.000	24.000	60.000
		- Sedang	60.000	40.000	100.000
		- Besar	108.000	72.000	180.000
	I UNIT GAWAT DARURAT				
	1	Menjahit luka 1 – 3 jahitan	15.000	10.000	25.000
	2	Menjahit luka lebih dari 3 jahitan di tambah (per jahitan)	3.000	2.000	5.000
		- Heacting 1-5 Cm	30.000	20.000	50.000
		- Heacting 6 -10 Cm	42.000	28.000	70.000
		- Heacting 11-15 cm	54.000	36.000	90.000
	3	Menjahit otot/tendon	75.000	50.000	125.000
	4	Incisi	21.000	14.000	35.000
		- incisi Abses Kecil 1-5 Cm	45.000	30.000	75.000
		- Incisi Abses Besar > 5 Cm	75.000	50.000	125.000

	5	Circumsisi	120.000	80.000	200.000
	6	Ganti Verban			
		- Lokal	18.000	12.000	30.000
		- Ringan (< 10 %)	30.000	20.000	50.000
		- Sedang (10 - 30 %)	42.000	28.000	70.000
		- Berat (> 30 %)	54.000	36.000	90.000
	7	Pemasangan Bidai/Spalk	90.000	60.000	150.000
	8	Pemakaian O2 per jam	18.000	12.000	30.000
	9	Vena Seksi	60.000	40.000	100.000
	10	Kumbah Lambung	45.000	30.000	75.000
	11	RJP	21.000	14.000	35.000
	12	Pasang Kateter	30.000	20.000	50.000
	13	Pasang NGT	30.000	20.000	50.000
	14	Pasang Infus	18.000	12.000	30.000
	15	Lumbal Punctie	30.000	20.000	50.000
	16	Buka gip	15.000	10.000	25.000
	17	Clysmas	30.000	20.000	50.000
	18	Pasang Transfusi	21.000	14.000	35.000
	19	Pemakaian ventilator (per jam)	12.000	8.000	20.000
		Pelayanan Pasien Jiwa			
	20	Asuhan Keperawatan Jiwa	12.000	8.000	20.000
	21	Fiksasi	15.000	10.000	25.000
	22	Penkes	9.000	6.000	15.000
	23	Injeksi IM/IC	9.000	6.000	15.000
	24	Injeksi IV	12.000	8.000	20.000
	25	Obeservasi Perjam	18.000	12.000	30.000
	26	Dokter Umum	27.000	18.000	45.000
	27	Dokter Konsulen /Spesialis	33.000	22.000	55.000
		Pelayanan Pasien umum			
	28	Asuhan Keperawatan Umum	12.000	8.000	20.000
	29	Nebulizer	24.000	16.000	40.000
	30	Necrotomi	48.000	32.000	80.000
	31	Suction	15.000	10.000	25.000

2. Ketentuan dalam Lampiran III mengenai Tarif Pemeriksaan Pelayanan Rehabilitasi Mental dan Narkoba diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
I	REHABILITASI MENTAL DAN NARKOBA			
	1. Terapi Kerja	21.000	14.000	35.000
	2. Terapi Gerak	18.000	12.000	30.000
	3. Terapi Rekreasi	18.000	12.000	30.000
	4. Terapi Kelompok	15.000	10.000	25.000
	5. Terapi Musik	18.000	12.000	30.000

	6. Terapi Religi	18.000	12.000	30.000
II	TARIF REHABILITASI KHUSUS NARKOBA PERBULAN			
	1. Paket Rawat Inap Residen Tersangka	2.520.000	1.680.000	4.200.000
	2. Paket Rawat Inap Residen Terpidana	2.520.000	1.680.000	4.200.000
	3. Paket Rawat Inap Residen Sukarela (Voluntary)	2.520.000	1.680.000	4.200.000

3. Ketentuan dalam Lampiran IV mengenai Tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Radiologi/Rontgen dan Tindakan Medik diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
I	PENUNJANG DIAGNOSTIK RADIOLOGI/ RONTGEN, CT SCAN DAN TINDAKAN MEDIK			
	A. PENUNJANG DIAGNOSTIK RADIOLOGI/RONTGEN			
	1. Schedel	66.000	44.000	110.000
	2. Cervical	66.000	44.000	110.000
	3. Clavicula	45.000	30.000	75.000
	4. Gigi geligi	45.000	30.000	75.000
	5. Thorax	45.000	30.000	75.000
	6. Thoraco - lumbal	66.000	44.000	110.000
	7. BNO/Polos Abdomen	45.000	30.000	75.000
	8. Extremitas atas	45.000	30.000	75.000
	9. Extremitas bawah	45.000	30.000	75.000
	10. Lumbal	66.000	44.000	110.000
	11. Pelvis	66.000	44.000	110.000
	12. Sacrum	66.000	44.000	110.000
	13. Scoliosis Program	123.200	96.800	220.000
	B. TINDAKAN MEDIK			
	1. Tindakan medik terapi terencana (ECT)	45.000	30.000	75.000
	2. Pemeriksaan ECT dengan Premedikasi	75.000	50.000	125.000
II	PENUNJANG DIAGNOSTIK ELEKTRONIK			
	1 Electro Encephalo Grafi (EEG)	108.000	72.000	180.000
	2 Pembacaan Hasil Electro Encephalo Grafi (EEG)	60.000	40.000	100.000
	3 Brain Mapping	226.800	151.200	378.000
	4 Electro Kardio Grafi (EKG)	33.000	22.000	55.000
	5 Trans Cranial Doploer	90.000	60.000	150.000
	6 Treadmill	91.200	60.800	152.000
	7 USG	91.200	60.800	152.000
	8 Electro Myo Grafi (EMG)	114.000	76.000	190.000
	9 Electro Myo Grafi (EMG) Sensorik	142.500	95.000	237.500

III	PENUNJANG DIAGNOSTIK LABORATORIUM			
	SEDERHANA			
	A. DARAH			
	1. Darah Rutin	26.400	17.600	44.000
	a. Hemoglobin	7.740	5.160	12.900
	b. Leukocyte	8.580	5.720	14.300
	c. Diff Count (Hitung Jenis Leukosit)	10.080	6.720	16.800
	2. Darah Lengkap	81.000	35.000	116.000
	a. Darah Rutin	26.400	17.600	44.000
	b. Erythrocyte	6.000	4.000	10.000
	c. BBS/Laju Endap Darah	7.200	4.800	12.000
	d. Retyculocyte	7.200	4.800	12.000
	e. MCV/MCHC/MCH	7.200	4.800	12.000
	f. Trombocyte	6.000	4.000	10.000
	g. Hematocryte	6.000	4.000	10.000
	h. MPV	7.200	4.800	12.000
	i. PDW	7.200	4.800	12.000
	j. RDW	7.200	4.800	12.000
	k. Paket Hematologi	62.400	41.600	104.000
	3. Pemeriksaan Khusus	26.400	17.600	44.000
	a. Trombocyte	6.000	4.000	10.000
	b. Hematocryte	6.000	4.000	10.000
	c. Waktu Pendarahan (BT)	7.200	4.800	12.000
	d. Waktu Pembekuan (CT)	7.200	4.800	12.000
	4. Pemeriksaan Bakteri/Parasit			
	a. Malaria	12.000	8.000	20.000
	b. Filaria	15.000	10.000	25.000
	c. Thypus/Parathypus	30.000	20.000	50.000
	B. URINE			
	1. Urine Rutin	12.000	8.000	20.000
	a. Volume, Kejernihan, Berat Jenis, pH, dll	3.000	2.000	5.000
	b. Protein	3.000	2.000	5.000
	c. Reduksi	3.000	2.000	5.000
	d. Sedimen	3.000	2.000	5.000
	2. Urine Lengkap	24.000	16.000	40.000
	a. Urine Lengkap	12.000	8.000	20.000
	b. Urobilinogen	3.000	2.000	5.000
	c. Urobilin	3.000	2.000	5.000
	d. Bilirubin	3.000	2.000	5.000
	e. Keton	3.000	2.000	5.000
	3. Pemeriksaan Immuno - Serologi			
	a. Test Kehamilan (HCG)	18.000	12.000	30.000

	C. FAECES			
	1. Faeces Rutin	12.000	8.000	20.000
	2. Benzidine Test	6.000	4.000	10.000
	SEDANG			
	A. KIMIA DARAH			
	1. Pemeriksaan Diabetes, GOUT, Komplikasi, dll			
	a. Glukosa sewaktu	15.000	10.000	25.000
	b. Glukosa puasa	15.000	10.000	25.000
	c. Glukosa PP	15.000	10.000	25.000
	d. Kolesterol Total	18.000	12.000	30.000
	e. Triglycerida	21.000	14.000	35.000
	f. HDL Kolesterol	21.000	14.000	35.000
	g. LDL Kolesterol	21.000	14.000	35.000
	h. Urit Acid (Asam Urat)	21.000	14.000	35.000
	2. Pemeriksaan Fungsi Hati			
	a. SGOT	18.000	12.000	30.000
	b. SGPT	18.000	12.000	30.000
	c. ALP (Alkali Phosphatase)	18.000	12.000	30.000
	d. GGT(Gama GT)	18.000	12.000	30.000
	e. Bilirubin Total	18.000	12.000	30.000
	f. Bilirubin Direct/Indirect	19.200	12.800	32.000
	3. Pemeriksaan Fungsi Ginjal			
	a. Ureum	18.000	12.000	30.000
	b. Creatinine	18.000	12.000	30.000
	c. Albumin	18.000	12.000	30.000
	d. Total Protein	18.000	12.000	30.000
	4. Imunologis – Serologis			
	a. Golongan Darah	12.000	8.000	20.000
	b. Widal	24.000	16.000	40.000
	c. HBsAg	28.500	19.000	47.500
	d. Rheumatoid Faktor – M	90.000	60.000	150.000
	e. Herpes Simplex 1 + 2 IgM	90.000	60.000	150.000
	f. Varicella IgM	90.000	60.000	150.000
	g. Treponema IgM	90.000	60.000	150.000
	h. Toxoplasma IgM	90.000	60.000	150.000
	i. Rubella IgM	90.000	60.000	150.000
	j. Chirus Meales IgG	90.000	60.000	150.000
	k. Chirus Influenza A. Virus	90.000	60.000	150.000
	NARKOBA			
	A. SEDERHANA			
	Pemeriksaan Kualitatif (Test Pack)			
	a. Amphetamine	22.200	14.800	37.000
	b. Metamphetamine	22.200	14.800	37.000
	c. Canabinoia (THC)	22.200	14.800	37.000
	d. Opiate (Heroin)	22.200	14.800	37.000
	e. Cocaine	22.200	14.800	37.000
	f. Alkohol	22.200	14.800	37.000
	g. Benzodiazepine	22.200	14.800	37.000

	h. Multi 5 (THC, AMP, MET-AMP, Opiate Benzodiazepine)	111.000	74.000	185.000
	B. CANGGIH			
	Pemeriksaan Kuantitatif Drug Monitoring Test			
	A. DAT			
	a. Amphetamine	60.000	40.000	100.000
	b. Metamphetamine	60.000	40.000	100.000
	c. Canabinoia (THC)	96.000	64.000	160.000
	d. Opiate	60.000	40.000	100.000
	e. Cocaine	60.000	40.000	100.000
	f. Alkohol	60.000	40.000	100.000
	g. Benzodiazepine	60.000	40.000	100.000
	B. TDM			
	a. Phenotoin	63.000	42.000	105.000
	b. Phenobarbital	63.000	42.000	105.000
	c. Carbamazepine	63.000	42.000	105.000

4. Ketentuan dalam Lampiran IX mengenai Tarif Pelayanan Kesehatan Lainnya Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH (Rp)
1	SEWA AMBULANCE			
	a. Dalam Kota jauh atau dekat	120.000	80.000	200.000
	b. Luar Kota. Tarif dalam kota ditambah biaya Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) per kilo meter	3.600	2.400	6.000
	c. Tarif Penjemputan Pasien denga perilaku kekerasan Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) per kilometre	3.600	2.400	6.000
2	SEWA MOBIL JENAZAH			
	a. Dalam Kota jauh atau dekat	120.000	80.000	200.000
	b. Luar Kota. Tarif dalam kota ditambah biaya Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) per kilo meter	3.600	2.400	6.000
3	LEGALISIR KETATAUSAHAAN (Per Lima Lembar)	4.500	3.000	7.500

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 4 September 2016

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 4 September 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. RIDHAM PRISKAP

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 NOMOR 17